



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang bersidang di Balai Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, telah memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Sumardi bin Muhamad Rumatora, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual., Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

Ramlah binti Abd. Rasid Rumagiari, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA.TI bertanggal 5 April 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2003 Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Pulau Ut, yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Soleman Rumagiari dengan saksi nikah masing-masing bernama Ismail Buton dan Yusuf Rumagiari, dengan maskawin berupa Melafazkan surah Al-Ikhlas sebanyak 3 Kali;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Pulau Ut Desa Tual Dan telah dikaruniai anak 4 orang, masing-masing bernama;
 - 5.1. H. M. Putri binti Sumardi Rumatora, umur 13 tahun;
 - 5.2. M. Ali H. bin Sumardi Rumatora, umur 11 tahun;
 - 5.3. Reza M. bin Sumardi Rumatora, umur 9 tahun;
 - 5.4. Jun N. bin Suamrdi Rumatora, umur 6 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sumardi bin Muhamad Rumatora) dengan Pemohon II (Ramlah binti Abd. Rasid Rumagiar) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2003 di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon II tidak hadir ;

Bahwa Pemohon I menyatakan akan mencabut perkaranya, dan atas permohonan pencabutan tersebut, majelis menjelaskan bahwa oleh karena permohonan tersebut sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah mengenai ltsbat Nikah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan semua ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA.TI selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami, Dahron, S.Ag., M.S.I, sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.El, dan Olis Tuna, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.El

Dahron, S.Ag, M.S.I

Hakim Anggota,

Olis Tuna, S.HI.

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA TI.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.100.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)